BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kewirausahaan termasuk ke dalam kegiatan utama di dalam sektor perekonomian di Indonesia, bahkan dalam cangkupan Internasioanl pun telah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan terletak pada sebagian besar oleh para wirausahawan.

Wirausaha atau wirausahawan ialah seorang yang menciptakan usaha baru atau dengan melanjutkan usaha seseorang dengan mengambil resiko dan ketidak pastian demi mencapai keuntungan atau yang disebut laba.[1]

Banyak cara untuk seorang wirausahawan, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membeli atau menjalankan usaha milik seseorang yang sudah dirintis lebih terdahulu. Program tersebut dapat disebut dengan Waralaba atau dapat disebut dengan *Franchise.*

Waralaba atau *Franchise* ialah suatu cara untuk melakukan kerjasama di bidang bisnis yang dilaksanakan oleh pihak pemberi waralaba (*Franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*Franchisee*). *Franchisor* bertindak sebagai pemilik merek dagang yang memberi hak kepada *Franchisee* guna melaksanakan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau jasa yang untuk sebaliknya *Franchisor* memperoleh imbalan terkait dengan hal tersebut.[2]

Peraturan waralaba diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Dalam Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa: *"Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan cara khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah*

[1] Thomas W. Zimmer – Norman M. Scarboroug – Doug Wilson, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, Jakarta,2008)

[2] Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2005)

terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba"

Penyelenggaraan Waralaba juga diatur secara khusus di dalam Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 71 Tahun 2019.

Perjanjian waralaba di Indonesia tunduk terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bahwa hubungan hukum antara *Franchisor* dengan *Franchisee* didahului dengan adanya suatu perjanjian, menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah: *"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*

Perjanjian waralaba mengacu kepada asas kebebasan berkontrak yang telah diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur tentang "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Peneliti menemukan ketidaksesuaian dari Surat Perjanjian Waralaba Alfamart antara pihak Pemilik Alfamart atau *Franchisor* dengan pihak penerima *Franchise*. Perjanjian waralaba ini menggunakan perjanjian baku atau sepihak dimana perjanjian tersebut dibuat hanya oleh salah satu pihak yaitu pemberi waralaba atau *Franchisor*. Bentuk perjanjian waralaba Alfamart sudah diseragamkan sehingga isi dalam perjanjian tersebut sama. Penerima waralaba atau *Franchisee* tidak memiliki kesempatan untuk melakukan diskusi dengan Pemberi waralaba atau *Franchisor,* hal tersebut dapat juga disebut dengan *take it or leave it*. Pihak penerima waralaba hanya mempunyai pilihan untuk menerima perjanjian tersebut dengan segala ketentuanya atau tidak menerima perjanjian tersebut. Perjanjian baku memiliki kelebihan yaitu dapat lebih mengefisiensi waktu dan biaya, namun perjanjian baku juga memiliki kekurangan yaitu adanya ketidak adilan yang seimbang bagi pihak yang diajak berkerjasama karena kurangnya transparansi mengenai isi perjanjian yang dapat berpotensi adanya penyalahguaan isi dalam perjanjian tersebut.

Pada bagian Perjanjian Waralaba tersebut juga mencantumkan proses pembatalan perjanjian antara para pihak apabila Pihak Penerima Waralaba melakukan kelalaian dan adanya pailit atau bangkrut, disini sudah tergambarkan bahwa pasal mengenai pembatalan tersebut termasuk kedalam kalusula eksonerasi. Sehingga penulis akan meneliti mengenai permasalahan yang akan dibahas Penulis dalam penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA ALFAMART YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI (Studi Pada Alfamart)**

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana kekuatan klausula eksonerasi yang ada di dalam perjanjian waralaba alfamart ?
b. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Franchisor* dan *Franchisee* dalam perjanjian waralaba Alfamart?

3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kekuatan klausula eksonerasi yang ada di dalam perjanjian waralaba alfamart.
b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *Franchisor* dan *Franchisee* dalam perjanjian waralaba Alfamart.

4. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

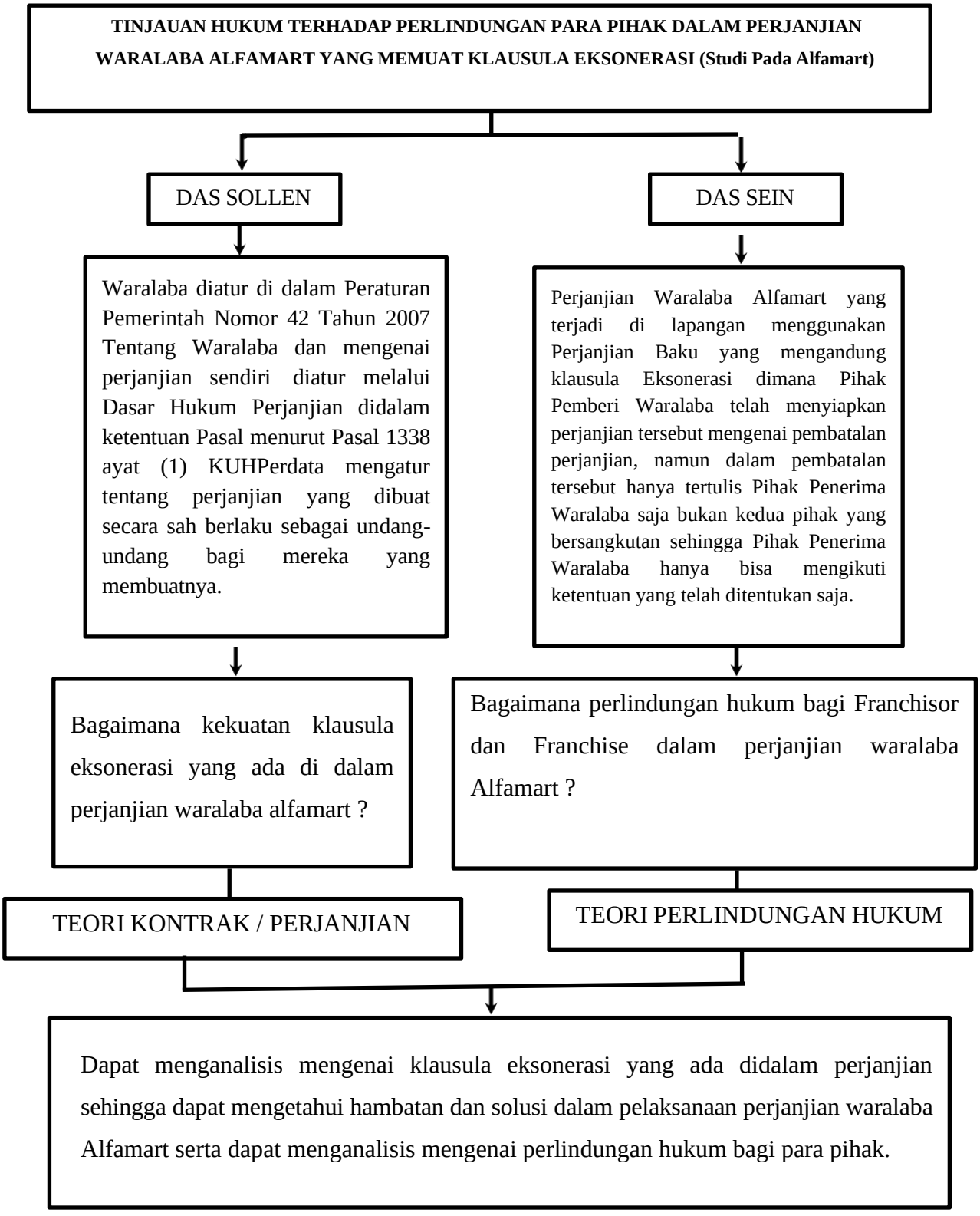
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian waralaba alfamart, sehingga diharapkan penelitian ini dapat

memberikan pengalaman dan ilmu baru bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya terhadap bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau tolak ukur bagi pihak *Franchisor* dan *Franchise* dalam melaksanakan suatu proses perjanjian waralaba serta bermanfaat bagi para akademisi di bidang hukum perdata khususnya Kenotariatan, dan dapat menambah wawasan ilmu bagi para pembacanya.

5. Kerangka Pemikiran



6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

a. Perjanjian

Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian. Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian, namun demikian setiap perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak melanggar peraturan perundang-udangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian dapat dibuat secara tertulis ataupun secara lisan. Perjanjian secara tertulis dapat dibuat oleh dan di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang, sehingga perjanjian yang dibuat dianggap sebagai akta otentik. Selain itu perjanjian dapat pula dibuat tanpa notaril akta, artinya dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai cukup beserta saksi-saksi.

b. Waralaba

Roeseno Harowidigno mengemukakan definisi waralaba sebagai berikut: [3]

"waralaba adalah suatu system usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis dibidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas Perusahaan (logo, desain, merek bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan Perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional."

Waralaba atau *Franchisee* berasal dari bahasan Prancis yang berarti memberi kebebasan kepada para pihak. Istilah waralaba merupakan padanan dari istilah Franchise yang diperkenalkan

[3] Rooseno Harjowidigno, *Aspek-aspek Hukum tentang Franshising*,(Surabaya:Seminar Ikadin, Surabaya,1993)

pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM), istilah waralaba ini merupakan perpaduan kata wara yang berarti lebih atau Istimewa dan kata laba yang berarti untung, sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau Istimewa.[4]

7. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik berisikan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dan dibutuhkan untuk mengkaji suatu permasalahan. Pada hakikatnya penggunaan ilmu pengetahuan sebagai landasan argumen dalam memecahkan masalah atau mengkaji persoalan sangat dibutuhkan, tujuannya adalah agar jawaban yang kita dapatkan dapat diandalkan. Teori-teori ilmiah yang digunakan berfungsi sebagai alat bantu dalam memecahkan masalah. Salah satunya yaitu:

a. Teori Kontrak/Perjanjian

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". R Subekti menyatakan bahwa, "suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal tertentu".

Agar terjadi persetujuan yang sah dalam suatu perjanjian, maka perlu dipenuhi empat syarat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

[4] Norman Syahdae Idrus, 2017, "*Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*", Jurnal Yuridis, Vol 4, No. 1

3) Suatu pokok persoalan tertentu;

4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Syarat-syarat dalam perjanjian dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1) Syarat subjektif

Syarat subjektif adalah syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi:

a) Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya.

b) Kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

2) Syarta objektif

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu, meliputi:

a) Suatu hal tertentu

b) Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya kontrak di atas baik subjek maupun objek, terdapat konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut. Persyaratan dengan syarat subjektif adalah dapat dibatalkan (*voidable*). sedangkan syarat objektif adalah batal demi hukum (*null and void*).

Dapat dibatalkan (voidable) berarti bahwa selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih sah, sedangkan batal demi hukum (null and void) berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap

bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.[5]

Teori kontrak atau perjanjian ini digunakan untuk menganalisis indikator atau komponen dalam penerapan kontrak atau Perjanjian sehingga dapat mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Alfamart.

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo bahwa menurutnya perlindungan hukum adalah upaya melindungi seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Sementara itu, ahli hukum Muchsin berasumsi bahwa Perlidungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan daam menciptakan adanya ketertiban pergaulan hidup antara sesama manusia.[6]

Phillipus M. Hadjon membagi dua bagian terkait perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bersifat mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang dilakukan dalam penyelesain sengketa.[7]

[5] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama,* Yogyakarta, 2014)

[6] Tri Widodo, Nina Zainab, dan Amalia Syauket. "*Perlindungan Hukum "Bagi pekerja dan Serikat Pekerja dalam hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*"". (Malang: CV. Literasi Nusantara, 2022),

[7] M. Philipus Hadjon, "*Pelrindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia"*, (:Bina Ilmu, Surabaya, 1987)

Teori perlindungan hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan perjanjian waralaba Alfamart. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi para pihak sebab dalam perjanjian waralaba bisa saja terdapat permasalahan hukum didalamnya.

8. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana , terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. [8]

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber data sekunder yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Masalah Penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dituliskan dengan cara dianalisis dan disajikannya fakta dengan sistematis agar lebih mudah dipahami dan di simpulkan. Tujuannya adalah memberikan data maupun sampel objek penelitian secara sistematis, rinci, dan menyeluruh. Hasil deskripsi atau penggambaran tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang

[8] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* , (PT Grasindo,Semarang 2010)

berlaku, teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaan hukum positif yang sesuai.[9]

c. Sumber dan Jenis Data

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi norma kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan bahan-bahan hukum yang masih berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia sampai saat ini, terkait perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba di Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer
 a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
 c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
 d) PP No.16 tahun 1997 adanya kewajiban pendaftaran dan keterbukaan usaha dalam *franchising.*
2. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[10] Bahan hukum sekunder meliputi literatur-

[9] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika,Jakarta 2009)

[10] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo,2003)

literatur dan bahan-bahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba Alfamart.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. [11] dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Teknis analisa penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terkumpul langkah yang dilakukan selanjutnya adalah analisa data. Analisa data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah metode normatif kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah tata cara analisis responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.[12] Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

[11] M. Syamsudi, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada)

[12] Soerdjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(UII Press,jakarta,2008)

9. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sitema

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Poin pertama mengenai Tinjauan Umum tentang Perjanjian yang memaparkan tentang Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, dan Akibat Perjanjian. Sedangkan yang kedua mengenai Tinjauan Umum tentang Waralaba, yang memaparkan tentang Waralaba, Dasar Hukum Perjanjian Waralaba, Ruang Lingkup Perjanjian Waralaba dan Objek serta subjek Perjanjian Waralaba.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan mengenai kekuatan Perjanjian Waralaba Alfamart yang mengandung klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi Franchisor dan Franchise dalam perjanjian waralaba Alfamart**.**

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penelitian yang isinya berupa kesimpulan dan saran.

10. Orisinalitas Penelitian

JUDUL DAN SUBSTANSI	PENELITI DAN TAHUN		
	ESTHAR OKTAVI Tesis Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013	SANTI RIA SWANTI Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010	Tahta Fortuna Maharani Wijaya. Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2024
JUDUL PENELITIAN	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA	TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi Kasus Perjanjian Waralaba Nira Tela Fried Cassava)	TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA ALFAMART YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI
METODE PENELITIAN	NORMATIF	NORMATIF	NORMATIF
HASIL PENELITIAN	Tesis ini menjelaskan tentang praktek bisnis waralaba yang dilakukan	Tesis ini menjelaskan mengenai asas kebebasan berkontrak dan	Penelitian ini membahas tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian waralaba alfamart

	dibawah tangan dan menggunakan bahasa asing	asas itikad baik dalam perjanjian waralaba	serta perlindungan hukum para pihak ditinjau dari PP NO 42 Tahun 2007 tentang waralaba
KEBAHARUAN	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pelaksanaan perjanjian waralaba dikaitkan dengan asas keseimbangan dan asas iktikad baik yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba.	Penelitian yang di lakukan oleh penulis menekankan pada pembahasan kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian waralaba yang kurang terpenuhi seperti menentukan bentuk perjanjian dan membahas mengenai hak didalam perjanjian mencantumkan klausula yang memberatkan pihak *franchisee*	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada isi di dalam perjanjian waralaba alfamart beserta perlindungan hukum para pihak.